



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tetnag Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinatah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinatah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp2.804.253.404.555,00
b. Belanja	(Rp2.917.749.150.862,06)
c. Transfer	(Rp434.910.721.359,00)
Defisit	(Rp113.495.746.307,06)
d. Pembiayaan:	
- Penerimaan	Rp198.288.982.078,00
- Pengeluaran	(Rp0,00)
Pembiayaan Netto / Surplus	Rp198.288.982.078,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Defisit+Pembiayaan Netto)	Rp84.793.235.770,9

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi sejumlah Rp190.534.980.619,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.994.788.385.174,00
 - b. Realisasi Rp2.804.253.404.555,00
 - Selisih lebih Rp190.534.980.619,00
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp486.979.528.749,94) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp3.404.728.679.612,00
 - b. Realisasi Rp2.917.749.150.862,06
 - Selisih kurang (Rp486.979.528.749,94)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah (Rp8.513.033.020,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Transfer setelah perubahan | Rp443.423.754.379,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp434.910.721.359,00</u> |
| Selisih kurang | (Rp8.513.033.020,00) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp296.444.548.130,94) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran Surplus/(Defisit) setelah perubahan | (Rp409.940.294.438,00) |
| b. Realisasi | <u>(Rp113.495.746.307,06)</u> |
| Selisih kurang | (Rp296.444.548.130,94) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp211.651.312.360,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp409.940.294.438,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp198.288.982.078,00</u> |
| Selisih Kurang | (Rp211.651.312.360,00) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp0,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp0,00</u> |
| Selisih | Rp0,00 |
- (7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp211.651.312.360,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp409.940.294.438,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp198.288.982.078,00</u> |
| Selisih kurang | (Rp211.651.312.360,00) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Saldo anggaran lebih awal | Rp124.439.894.438,00 |
| b. Penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp124.439.894.438,00 |
| c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Silpa/Sikpa) | <u>Rp84.793.235.770,94</u> |
| d. Saldo anggaran lebih akhir | <u>Rp84.793.235.770,94</u> |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk satu tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan – Laporan Operasional	Rp3.022.472.679.187,26
b. Jumlah Beban	Rp2.825.479.345.546,65
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp196.993.333.640,61
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp168.006.871,50
e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp197.161.340.512,11
f. Pos Luar Biasa	Rp0,00
g. Surplus/Defisit-Laporan Operasional	Rp197.161.340.512,11

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp3.569.097.602.778,35
b. Surplus/Defisit-LO	Rp197.161.340.512,11
c. Koreksi Ekuitas	Rp176.984.899.133,92
d. Dampak Kumulatif	(Rp133.137.589,00)
e. Ekuitas Akhir	Rp3.943.110.704.835,38

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp4.049.068.994.950,04
b. Jumlah kewajiban	Rp105.958.290.114,33
c. Jumlah ekuitas	Rp3.943.110.704.835,38

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2021	Rp124.448.534.277,00
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp232.562.877.265,44
c. Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi	(Rp346.058.623.572,50)
d. Arus Kas Bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp73.849.087.640,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	(Rp43.523.069,00)
f. Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Umum Daerah & Kas di Bendahara Pengeluaran	(Rp0,00)
g. Saldo Kas Lainnya – Pembayaran Utang Pajak	Rp43.523.069,00
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah & Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp84.801.875.609,94
i. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00

j. Koreksi Saldo Kas BLUD	Rp0,00
k. Koreksi Saldo BOS yang disetor ke Kas Daerah	(Rp8.064.000,00)
l. Kas lainnya – Uang PFK	Rp44.315.296,00
m. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp84.838.126.905,94

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. LAMPIRAN I Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - LAMPIRAN I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - LAMPIRAN I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - LAMPIRAN I.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - LAMPIRAN I.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
- b. LAMPIRAN II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. LAMPIRAN III Laporan Operasional
- d. LAMPIRAN IV Laporan Perubahan Ekuitas
- e. LAMPIRAN V Neraca
- f. LAMPIRAN VI Laporan Arus Kas
- g. LAMPIRAN VII Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. LAMPIRAN VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. LAMPIRAN IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. LAMPIRAN X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. LAMPIRAN XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- l. LAMPIRAN XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. LAMPIRAN XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. LAMPIRAN XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- o. LAMPIRAN XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. LAMPIRAN XVI Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. LAMPIRAN XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek

- r. LAMPIRAN XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. LAMPIRAN XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. LAMPIRAN XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - LAMPIRAN XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - LAMPIRAN XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 18 Oktober 2022
Plt.BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ASEP SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI
JAWA BARAT (12 / 190 / 2022)